

SKRIPSI

**PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM ATAS PENEGAKAN
HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2010
DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh

AISHA FARAH INDRIATI
NIM. 2210211220169

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

SKRIPSI

PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM ATAS PENEGAKAN
HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2010
DI KOTA BANJARMASIN



Diajukan Oleh

AISHA FARAH INDRIATI

NIM. 2210211220169

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

**PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM
ATAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
NO. 12 TAHUN 2010 DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

AISHA FARAH INDRIATI

NIM. 2210211220169

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM ATAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2010 DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

AISHA FARAH INDRIATI
NIM. 2210211220169

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 14 Januari 2026

Pembimbing,

Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
NIP. 19960912 202203 2 014

Diketahui

Banjarmasin, tanggal 14 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM ATAS PENEGAKAN
HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2010**

DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

AISHA FARAH INDRIATI

NIM. 2210211220169

Skripsi ini memenuhi syarat untuk diajukan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 189/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 MAR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 65/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal 8 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisha Farah Indriati
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220169
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM ATAS PENEGAKAN
HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2010 DI KOTA
BANJARMASIN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Januari 2026.

Yang membuat pernyataan,



Aisha Farah Indriati

NIM. 2210211220169

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Jika tidak lebih baik, maka lebih baik tidak”

“Tak sedikit yang pulang, yang menang yang berjuang”

- Anarcute -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Syafruddin, S.H.** dan **Hj. Nurul Haida, S.Kep.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi


Terima kasih kepada Ibu **Cindyva Thalia Mustik, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN

Aisha Farah Indriati, 2026. **PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM ATAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2010 DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing: Cindyva Thalía Mustika, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penertiban penerangan jalan umum (PJU) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2010. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih ditemukannya PJU yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat tanpa melalui prosedur yang ditetapkan, adanya dampak administratif terhadap pembayaran listrik, serta terjadinya pencurian kabel PJU yang memengaruhi pengelolaan fasilitas umum di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum (UPTD PJU), serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kesesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan praktik penertiban PJU di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PJU di Kota Banjarmasin pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui mekanisme yang bersifat persuasif dan administratif, seperti konfirmasi kepada masyarakat, pemberian arahan, serta penataan PJU agar dapat terdata secara resmi sebagai aset pemerintah daerah. Namun demikian, penegakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 belum diterapkan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi terletak pada aspek hukum acara, khususnya terkait panjangnya prosedur

penegakan hukum pidana, keterbatasan efektivitas penanganan perkara, serta nilai kerugian yang relatif kecil pada kasus pencurian kabel PJU. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pengaturan normatif dalam Peraturan Daerah dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan mekanisme penertiban PJU yang lebih adaptif, termasuk pengaturan sanksi administratif dan prosedur penertiban yang lebih jelas, agar dapat mendukung efektivitas penegakan hukum penerangan jalan umum di Kota Banjarmasin.



Aisha Farah Indriati, 2026. **PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM ATAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2010 DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penertiban penerangan jalan umum (PJU) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2010. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya PJU yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, dampak administratif terhadap pembayaran listrik akibat PJU ilegal, serta terjadinya pencurian kabel PJU yang menghambat pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum (UPTD PJU), serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan praktik penertiban PJU di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban PJU oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada umumnya dilakukan melalui pendekatan persuasif dan mekanisme administratif, seperti konfirmasi kepada masyarakat, pemberian arahan, serta penataan PJU agar dapat terdata secara resmi sebagai aset pemerintah daerah. Namun demikian, penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 belum dilaksanakan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi terletak pada aspek hukum acara, khususnya terkait panjangnya prosedur penegakan hukum pidana, keterbatasan efektivitas penanganan perkara, serta nilai kerugian yang relatif kecil pada kasus pencurian kabel PJU. Kondisi tersebut mendorong Dinas Perhubungan untuk lebih mengedepankan upaya preventif dan administratif dalam penertiban PJU.

Kata Kunci : Penertiban, Penerangan Jalan Umum, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan doa, bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya hingga dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
6. Orang tua saya, ayahanda dan ibunda tercinta yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak lahir hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, terima kasih atas segala bentuk jasa, keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;

7. Saudara saya, Aditya, Hendra, dan Sabrina yang selalu mendukung pada setiap kemajuan penulis, yang selalu ada untuk kebersamai penulis, serta terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini;
8. Seseorang yang spesial, Fadel Azwar yang selalu kebersamai penulis dari SMA, yang selalu mendukung dan menguatkan pada setiap kemajuan penulis, serta yang selalu merayakan penulis, terima kasih atas bantuan yang tidak ternilai dan doamu selama ini;
9. Sahabat penulis, Ihsana, Chikal, Maudy, Adila, Hafifah, Lhazhena, Dessy, Azalea, Fayyaz, dan Izzati yang selalu mendukung penulis sejak masa sekolah sebelum kuliah, yang selalu mendoakan tanpa henti, yang memastikan penulis tidak pernah sendirian, terima kasih atas bantuan yang tidak ternilai dan doa kalian selama ini;
10. Rekan seperjuangan skripsi penulis, Tajmila, Aliya, Shabrina, Syahwan, Dzikra, Rafi, Noval, Yunus, Farhat, Abdi, dan seluruh anggota BEM FH ULM terutama Kabinet Garda Cakrawala, serta semua teman yang tidak dapat kusebutkan namanya, terima kasih atas segala macam suka duka yang kita lewati selama perkuliahan yang tidak pernah penulis lupakan, terima kasih atas ilmu dan hal baik lainnya, semoga doa yang baik selalu berbalas kepada kalian;
11. Rekan seperjuangan program kekhususan Hukum Acara, Lala, Bella, Lia, Febe, Una, Astrid, Maya, Tia, dan Gabby, meski kita dekat di penghujung semester, penulis sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari kalian semua;
12. Pihak yang turut membantu penulis selama perkuliahan, Fotokopi Saberima, yang selalu menolong penulis dari semester 1 hingga penulisan skripsi ini dicetak, terima kasih atas jasmu;
13. Pihak yang turut serta membantu penulis selama penyusunan skripsi, yang terhormat Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terutama UPTD PJU, penulis

mengucapkan terima kasih atas kesediannya menerima penulis untuk melakukan penelitian, serta memberikan informasi, data, dan dukungan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;

14. Kepada musisi tanah air, Anarcute, 510, Mighfar Suganda, Fiersa Besari, For Revenge, Threesixty Skatepunk, Pee Wee Gaskins, Stand Here Alone, dan musisi lainnya, terima kasih telah menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih telah menciptakan lirik yang tak hanya bisa dilantunkan tetapi bisa dirasakan;
15. Terakhir, kepada Aisha Farah Indriati, diri saya sendiri. Terima kasih telah berani mengambil sebuah keputusan atas hidup ini, terima kasih sudah bertahan dalam keputusanmu itu. Pada setiap langkah yang kau pilih, bersamaan ada doa serta harap yang menyertai dari orang terkasih. Sebab, langit yang kau tatap, ada doa dan harap yang mereka titip.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 1 Januari 2026.
Penulis



Aisha Farah Indriati
NIM. 2210211220169

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR
HALAMAN SAMPUL DALAM
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penertiban	19
B. Penerangan Jalan Umum	27
C. Penegakan Hukum	32
D. Peraturan Daerah	36

E. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2010.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Sifat Penelitian.....	45
C. Pendekatan Penelitian.....	46
D. Lokasi Penelitian	46
E. Variabel Penelitian.....	47
F. Jenis dan Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data	48
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Data.....	49
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	49
J. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum terkait Lokasi Penelitian.....	51
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dalam Penertiban PJU	54
C. Kendala yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam Melaksanakan Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Banjarmasin.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah


Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Transportasi.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penertiban PJU Liar di Kota Banjarmasin Tahun 2023	2
Tabel 4.1 Rekapitulasi Penertiban PJU Liar di Kota Banjarmasin Tahun 2023-2025.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD PJU Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin 52



LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara.....

Lampiran 2. Dokumentasi di UPTD PJU Dishub Kota Banjarmasin

